

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh :

RIKA KURNIA WARDANI

NIM : 21302300160

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh :

RIKA KURNIA WARDANI

NIM : 21302300160

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

Oleh :

RIKA KURNIA WARDANI

NIM : 21302300160

Disetujui oleh;
Dosen Pembimbing
Tanggal,



Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 0615076202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

Oleh :

RIKA KURNIA WARDANI

NIM : 21302300160

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal 28 Februari 2025
Dan Dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota,

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 0606126501

Anggota,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIKA KURNIA WARDANI**

NIM : 21302300160

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Januari 2025

Yang menyatakan



RIKA KURNIA WARDANI

NIM : 21302300160

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIKA KURNIA WARDANI**

NIM : 21302300160

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~
Tesis/~~Disertasi~~ dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2025

Yang menyatakan



RIKA KURNIA WARDANI

NIM : 21302300160

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan kebesaran-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta tersayang dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin mendampingi Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang,

2023

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	xii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	27
1. Aspek Perlindungan Hukum.....	27
2. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum	31
B. Tinjauan Umum tentang Notaris	33
1. Definisi Notaris	33
2. Landasan Pengaturan Notaris	35
3. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	36
C. Tinjauan Umum tentang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).....	39
1. Definisi Pengampunan Pajak.....	39
2. Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia.....	41
3. Tujuan dan Manfaat Pengampunan Pajak.....	43
4. Tata Cara Penyampaian Pengampunan Pajak	47
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana pencucian uang.....	50
1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	50
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	60
3. Tahap – Tahap Pencucian Uang.....	63
4. Modus Operandi Pencucian Uang dengan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).....	65
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Konstruksi yuridis peran Notaris dalam pelaksanaan Tax Amnesty..	75
1. Peran Notaris dalam pelaksanaan Tax Amnesty.....	75
2. Dasar Hukum Notaris dalam pelaksanaan Tax Amnesty.....	99
3. Implementasi peran Perundang – Undangan terhadap jabatan Notaris.....	99
B. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan Tax Amnesty oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.....	

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengampunan Pajak .	120
2. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris dalam Pelaksanaan Tax Amnesty.....	124
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	135



ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan tax amnesty bagi wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam konteks penegakan hukum dan integritas profesi notaris. Tax amnesty adalah suatu kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tanpa dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, muncul potensi penyalahgunaan yang dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*, khususnya bagi wajib pajak yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Program *Tax Amnesty* yang digagas oleh pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tanpa takut dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, peran notaris yang terlibat dalam proses pembuatan akta terkait deklarasi harta wajib pajak berpotensi menempatkan mereka pada risiko hukum, terutama jika wajib pajak yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yang merupakan suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan serta dengan data – data pendukung lainnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta aturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan identitas para pihak yang terlibat, perlindungan hukum yang memadai bagi notaris dalam konteks *Tax Amnesty* masih perlu diperkuat, baik dalam hal regulasi yang lebih jelas maupun mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Perlindungan tersebut penting untuk menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan notaris dan memastikan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa takut terjerat masalah hukum akibat tindakan pihak ketiga yang tidak dapat diprediksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, *Tax Amnesty*, TPPU

ABSTRACT

Legal protection for notaries in the implementation of tax amnesty for taxpayers suspected of committing money laundering offenses is an important issue that needs to be addressed in the context of law enforcement and the integrity of the notary profession. Tax amnesty is a policy that provides an opportunity for taxpayers to disclose previously unreported assets without facing criminal penalties. However, in practice, there is a potential for abuse that may lead to allegations of money laundering offenses. This research aims to analyze the legal protection for notaries in the implementation of the Tax Amnesty program, particularly for taxpayers suspected of being involved in money laundering offenses. The Tax Amnesty program initiated by the government aims to enhance tax compliance by allowing taxpayers to disclose unreported assets without fear of criminal sanctions. However, in practice, the role of notaries involved in the process of drafting deeds related to taxpayers' asset declarations may expose them to legal risks, especially if the taxpayers in question are suspected of money laundering. The research method used is a sociological juridical approach, which is based on legal provisions and phenomena occurring in the field, along with supporting data such as the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Notary Position, as well as other regulations. The results indicate that although notaries have an obligation to examine the completeness of documents and the identities of the parties involved, adequate legal protection for notaries in the context of Tax Amnesty still needs to be strengthened, both in terms of clearer regulations and more transparent oversight mechanisms. Such protection is essential to avoid procedural errors that could harm notaries and ensure that they can perform their duties effectively without the fear of being entangled in legal issues arising from unpredictable actions by third parties.

Keywords: *Legal Protection, Notary, Tax Amnesty, Money Laundering. Generator Terjemahan / Translator*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dasar utama dari suatu profesi notaris adalah kepercayaan yang diembankan kepadanya dimana dalam menanggung amanah yang berat notaris dituntut untuk menjadi professional apakah dia mampu untuk menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepadanya padahal godaan untuk menyelewengkan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas mutlak untuk dibangun dan notaris memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.¹

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat Negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu²

Profesi jabatan notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya oleh mereka

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press: Yogyakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*, Hlm. 5

yang menjabat.³ Akan tetapi, dalam perkembangannya notaris menjalankan jabatannya terkadang mendapat godaan yang begitu besar guna untuk keuntungan pribadi karena kebanyakan Masyarakat pada umumnya menginginkan bentuk pelayanan publik yang cepat dan tanpa perlu dipusingkan dengan hal-hal yang bersifat birokratif maupun administratif. Dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk mempergunakan jasa makelar dalam pengurusan dokumen, daripada melakukannya sendiri. Pengertian makelar itu sendiri adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; pialang.

Walaupun dengan mempergunakan jasa makelar tersebut berarti pengguna jasa harus mengeluarkan biaya ekstra, diluar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurus suatu produk administratif. Makelar dianggap lebih mengetahui seluk beluk birokrasi dan administrasi dalam lembaga pelayanan publik tersebut. Selain itu, penggunaan jasa makelar dianggap sebagai efisiensi waktu. Pengurusan dapat selesai sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan atau bahkan lebih cepat dari pada saat pengurusan sendiri.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, sesuai dengan etika profesinya seorang penyandang profesi harus menjalankan profesinya itu dengan menyelaraskan keahlian yang

³ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan* (Buku Kedua), Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 161-162.

dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Sebagai suatu profesi notaris yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika akan mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat disamping harus taat dalam menjalankan ketentuan undang-undang. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan notaris dalam memberikan pelayanan hukum dalam ranah privat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun menurut kode etiknya. Apabila dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan meninggalkan atau mengenyampingkan dapat saja notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya selaku notaris.

Etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis, yang dapat membedakan yang sah atau tidaknya menurut hukum dan apa yang tidak menurut moral. Dengan demikian etika memberi kemungkinan kepada notaris untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengsatuan diri profesi yang bersangkutan dan mewujudkan nilai moral yang hakiki dan tidak dipaksakan dari luar kode etik profesi hanya berlaku efektif oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.⁴ Suatu profesi dalam melaksanakan fungsinya harus dilaksanakan secara jujur. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam suatu persatuan tata tertib dan sanksi atas terjadinya pelanggaran.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penerimaan negara

⁴ Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23

adalah dengan membuat kebijakan pengampunan pajak, yang belakangan ini lebih populer disebut Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, diantaranya :

1. Moderasi pertumbuhan ekonomi global.
2. Perekonomian Amerika yang belum stabil.
3. Perlambatan pertumbuhan Tiongkok.
4. Ketidakpastian kebijakan moneter.
5. Harga komoditas menurun.
6. Risiko geopolitik Timur Tengah dan Brexit.

Kebijakan pengampunan pajak akan menghasilkan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Secara garis besar, adanya kebijakan diadakannya kembali program pengampunan pajak adalah berdasarkan berbagai pertimbangan seperti halnya yang dikemukakan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bahwa dalam proses pembahasan tidak selalu mudah, perdebatannya panjang sehingga memang harus benar-benar bisa meyakinkan kepada DPR sebagai *law makers* dan juga bagaimana implementasinya di masyarakat nanti agar tidak ada keraguan mengenai substansi dan implementasi dari Undang-Undang ini.

Manfaat Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak itu sendiri adalah wajib pajak dapat menyelesaikan persoalan perpajakannya di masa lalu dan memperoleh penghapusan sanksi administrasi. Wajib Pajak juga tidak akan memperoleh pemeriksaan pajak serta dapat menghapus PPh Final

atas pengalihan harta tanah dan bangunan. Yang terpenting adalah Wajib Pajak akan memperoleh jaminan atas kerahasiaan datanya.

Program pengampunan pajak dapat dimanfaatkan setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan serta wajib pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahkan dapat pula dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Bagi orang pribadi tentunya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tentunya wajib mempunyai NPWP. Jika belum memiliki NPWP dapat terlebih dahulu mengurus NPWP.

Dalam melaksanakan kegiatan pengampunan pajak, wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak dapat melakukan deklarasi atas harta yang dimilikinya yang berada di dalam negeri (Deklarasi Harta Dalam Negeri) dan juga yang berada di luar negeri (Deklarasi Harta Luar Negeri). Di samping dapat melakukan deklarasi harta tersebut, wajib pajak dapat juga melakukan repatriasi dana yang berada di luar negeri yang belum dicatat di dalam SPT Terakhir. Dana-dana tersebut dimasukkan ke Indonesia melalui Bank Persepsi dan selanjutnya dapat diinvestasikan di Indonesia baik investasi melalui pasar uang maupun investasi diluar pasar uang. Dan selama sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun dana tersebut tidak dapat dialihkan ke luar negeri. Pengelolaan investasi tersebut dilakukan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gate Way* untuk kepentingan wajib pajak tersebut. Dalam melaksanakan

Pengampunan pajak, Ditjen Pajak dapat memanfaatkan data dari Notaris berupa akta-akta mengenai hak atas tanah berupa akta jual beli, tukar menukar, *inbreng*, pemberian hak guna bangunan, dan sebagainya. Selain itu juga pemanfaatan dalam akta perjanjian berupa utang-piutang, perjanjian kawin, wasiat, akta fidusia dan akta lainnya yang dibuat baik oleh notaris atau PPAT. Berkaitan dengan deklarasi aset tersebut, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pengalihan harta-harta miliknya yang belum terdaftar atas nama wajib pajak ke atas nama wajib pajak paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

Adanya kewajiban tersebut maka dibutuhkan peran Notaris/ (Pejabat PPAT didalam membantu wajib pajak guna melangkapi atau menyiapkan dokumen-dokumen atau bukti akta terkait program pengampunan pajak yang diikutinya. Peran Notaris/ PPAT dibutuhkan juga dalam rangka melakukan investasi atas dana-dana repatriasi. Demikian juga apabila harta yang berasal dari investasi tersebut dijadikan sebagai jaminan utang yang diperoleh wajib pajak dari Bank Persepsi. Notaris/ PPAT harus dapat melayani permintaan para pihak yang mengikuti pengampunan pajak tersebut untuk menyiapkan dokumen atau akta yang dibutuhkannya. Notaris/ PPAT harus siap dan mampu untuk melayani pembuatan akta-akta yang dibutuhkan dalam mensukseskan program pengampunan pajak dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditjen Pajak akan memastikan data dan informasi berupa surat

pernyataan wajib pajak dalam program Pengampunan pajak akan ditutup rapat-rapat dari pihak siapapun, termasuk penegak hukum. Ditjen Pajak juga memastikan bahwa tidak akan melakukan pemeriksaan sama sekali atas pengungkapan yang dilakukan wajib pajak sepanjang telah dilaporkan sesuai prosedur yang benar.

Namun keterlibatan notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak dapat menjadi dilematis. Di satu sisi, peran Notaris dalam membantu para wajib pajak menjadi peluang secara profesi, namun di sisi lainnya berpotensi menjadi bumerang bagi profesi Notaris itu sendiri. Risiko yang mungkin timbul atas tindakan notaris dalam membantu Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak timbul mengenai Notaris yang berperan dalam hal wajib pajak ingin melakukan pengalihan hak.⁵ Pengalihan hak yang dimaksud adalah pengalihan hak atas harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan notaris.

Notaris wajib memperhatikan manakala harta tersebut belum dapat diajukan pengalihan hak lantaran kondisi tanah atau bangunan tersebut nyatanya belum diterbitkan sertifikat hak kepemilikannya. Notaris harus benar-benar melakukan pengecekan data fisik serta data yuridis tanah yang belum bersertifikat tersebut.

Apalagi misalnya, pihak yang menghadap notaris hanya memiliki

⁵ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

bukti tanah berupa girik. Notaris harus berupaya melakukan pengecekan hingga tingkat kelurahan mengingat sebelum tahun 1980, lurah masih diberi wewenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan tanah berupa girik. Terlepas dari peran notaris dalam membantu Wajib Pajak, sebetulnya ada ketentuan yang berpotensi menjadi bumerang bagi notaris dalam konteks kewajiban profesi.

Setiap notaris wajib melakukan pelaporan atas akta apapun yang dibuat termasuk legalisasi dalam periode tertentu. Ketentuan tersebut nantinya akan terbentur dengan aturan yang melarang siapapun untuk membuka data dan informasi berkenaan dengan surat pernyataan wajib pajak. Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang *Tax Amnesty* ini aman, dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.

Pertanyaan kemudian timbul apakah dalam hal ini kewajiban pelaporan akta notaris masuk kategori ‘membocorkan’ dan notaris termasuk pihak lain. Tak sampai di situ, potensi pertentangan bagi notaris berkenaan dengan ‘membocorkan’ data dan informasi adalah kewajiban

pelaporan terhadap dugaan terhadap tindak pidana pencucian uang kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara normatif, pertanggal 23 Juni 2015, sejumlah profesi *gatekeeper* alias ‘penjaga gawang’ dibebani kewajiban melaporkan tindak pidana pencucian uang ke PPATK, termasuk Notaris di dalamnya. Notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*). Apabila Notaris mengetahui adanya perbuatan yang diduga tindak pidana pencucian, Notaris diminta segera melaporkan hal tersebut ke PPATK. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan.⁶

Adanya benturan peraturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjadi landasan dasar bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mewajibkan siapapun untuk melaporkan adanya dugaan TPPU kepada PPATK menjadi problematika tersendiri bagi Notaris. Terlebih dalam hal ini, Notaris turut terlibat di dalam pelaksanaan pengampunan pajak dengan melaksanakan tugas jabatannya untuk melegalisasi dokumen yang digunakan wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak.

⁶ Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi daya tarik sendiri bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji karya tulis ilmiah tesis dengan judul;
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN *TAX AMNESTY* BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi yuridis peran Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh wajib pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait konstruksi yuridis peran Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh wajib pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Menambah wawasan untuk menulis karya ilmiah didalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum kenotariatan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh wajib pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini Diharapkan e cara praktis dapat memberi masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas dan penegakan hukum dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh wajib pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁷ Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

⁸Artinya dapat dikatakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

b. Notaris

Dalam pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

c. *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang

⁸ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 192

berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan. Pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya. Pengampunan pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.⁹ Oleh karena itu Bruggink secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam membangun argumentasi untuk menjawab peran Humas Polda Jateng dalam meningkatkan citra positif di Masyarakat dengan menggunakan teori dan konsep hukum yaitu teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

⁹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm 158

¹¹ Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm 21

keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹²

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan

¹² Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.¹³

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa “Hukum adalah alat untuk

¹³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.¹⁴

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.¹⁵

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁶ Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman sesuai dengan asas kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain.

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

¹⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁸

3. Teori Pertanggungjawaban

Teori Hans Kelsen tentang tanggungjawab hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53

¹⁸ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dalam perbuatan hukum yang bertentangan.¹⁹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig, sebagaimana dikutip oleh Ridwan ada dua teori yang melandasinya yaitu:

¹⁹ Hans Kelsen (Alih Bahasa Somardi), 2007, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia: Jakarta, Hlm 81

²⁰ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm. 365

- 1) Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2) Teori *Fautes de services*, yakni teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.²¹

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.²² Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris,

²¹ *Ibid.*, Hlm. 335-337.

²² Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisisioner ataupun wawancara secara langsung.²³

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti mungkin mengenai kenyataan dari obyek penelitian.

3. Bahan Penelitian

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang penulis peroleh melalui penelitian di Lapangan dengan cara wawancara dengan pihak terkait khususnya para pejabat Notaris yang paham akan dibidangnya,

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literature, makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai perundang-undangan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan

mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang kenotariatan.

5. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di salah satu kantor notaris di Semarang.

6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar

belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori mengenai tugas dan jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Kemudian kedua ketentuan tersebut berikut teori-teori dan asas-asasnya akan dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

menguraikan lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang

BAB IV : PENUTUP,

merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis

permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Aspek Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan Hukum merupakan sebuah bentuk pemberian dan Pengayoman yang diberikan kepada sebuah hak asasi manusia yang akan dirugikan oleh orang lain, dan juga perlindungan itu sendiri akan diberikan untuk seluruh masyarakat, sehingga mereka akan dapat menikmati segala macam bentuk dari hak yang akan diberikan oleh hukum. Dapat pula dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, *“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat*

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.²⁴ Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.²⁵ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.²⁶

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.²⁷ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

²⁵ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

²⁶ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

²⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁸

Sedangkan menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Seluruh warga negara Indonesia sudah tentu butuh perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah. Siapa pun ingin keadilan tersebut dapat dirasakan tanpa pandang bulu, baik kaya atau miskin, lemah atau kuat, serta pejabat atau rakyat jelata. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁹ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, menyatakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁰

Hak-hak dasar sebagai warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah kesetaraan di mata hukum. Hal ini dijamin pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan*

²⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 1

³⁰ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/64353/36528/#> di akses pada 27 September 2024

itu dengan tidak ada kecualinya." Sehingga, setiap warga negara mendapat perlindungan hukum dan diperlakukan sama bila melakukan pelanggaran hukum.

Fitzgerald menjelaskan "*Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagi kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak*" Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*). Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, sebagaimana tulisan Dworkin; hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan, ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum.³¹

2. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum

a. Adanya Perlindungan

³¹ <http://repository.untag-sby.ac.id/446/3/BAB%20II.pdf> di akses pada 27 September 2024

Pemerintah pada warganya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya Jaminan

Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.

c. Adanya Kepastian Hukum

Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.³²

B. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Definisi Notaris

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Menurut pasal 1 *staatsblad* 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in Indonesia*) menyatakan bahwa pengertian notaris yaitu pejabat umum yang berwenang khusus untuk membuat akta-akta otentik mengenai segala perbuatan, persetujuan, dan ketetapan, yang diperintahkan oleh suatu Undang-Undang umum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang

³² <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 26 September 2024, pukul 22.51 WIB

berkepentingan, menyimpan akta-akta, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu dikerjakan dan diserahkan oleh pejabat umum menurut undang-undang.³³

Notaris diberi kehendak oleh pemerintah untuk menjadi pejabat umum, yang dapat diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris memiliki kewenangan serta kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat akta perjanjian, membuat akta dan pengesahannya. Meskipun diberi kehendak oleh pemerintah atau pejabat umum, notaris bukanlah pegawai negeri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat oleh peraturan jabatan pemerintahan namun notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, melainkan mendapatkan *fee* gaji dan honorium atau *fee* dari kliennya. Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima pensiunan oleh pemerintah. Notaris merupakan pejabat publik, notaris sebagai pejabat publik berarti bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik berbeda dengan pejabat publik lainnya seperti dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara, hal ini dibedakan dari produk masing- masing pejabat publik tersebut. Produk

³³ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 33

dari notaris sebagai pejabat publik yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama pada hukum pembuktian.³⁴

Secara umum dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

2. Landasan Pengaturan Notaris

Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan notaris terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yaitu:

- a) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain,
- b) Adanya surat keterangan dari dokter dan psikiater serta perpanjang jangka.
- c) Waktu waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan manjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

³⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 31

- d) Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan Pemberhentian sementara notaris.
- e) Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang melakukan magang.
- f) Pembentukan dewan kehormatan notaris.
- g) Penguatan dan penegasan organisasi notaris.
- h) Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majlis pengawas.

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas pokok yang terpenting notaris adalah membuat akta otentik yang berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun oleh keinginan klien tertentu dan badan hukum yang memerlukan.³⁵

Tugas seorang telah dijabarkan pada pasal 1 UUJN yang dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membuat dan mengesahkan atau melegalisasi akta.
- b) Melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan.
- c) Memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan atau klien.
- d) Mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan secara manfaat, pada dasarnya sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara pihak yang bersengkata.

³⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.37

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut harus membuat akta yang benar dan baik. Artinya, akta yang dibuat harus memenuhi standart hukum berlaku dan sesuai dengan permintaan pihak-pihak yang bersangkutan. Akta yang dihasilkan notaris harus dapat dipertanggung jawabkan dan berdampak positif, artinya, akta yang dibuat mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.³⁶

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:

- a) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta :, Medpress Digital, 2013, hlm 35.

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:

- a) Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b) Perbutan nyata (*feitelijke handeling*);
- c) Perjanjian (*verbintenis*);
- d) Ketetapan.

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/atau penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/atau penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Maka tugas pokok dari notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

C. Tinjauan Umum tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

1. Definisi Pengampunan Pajak.

Secara umum pengertian Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan

pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Pengertian Pengampunan pajak menurut UUPP adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³⁷

Subjek Pengampunan pajak adalah setiap warga negara Indonesia baik yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)³⁸ maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata). Wajib pajak sebagaimana yang menjadi subyek Pengampunan pajak dikecualikan pada wajib pajak yang sedang :

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
- b. Dalam proses peradilan.
- c. Menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Objek Pengampunan pajak adalah harta yang menjadi kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh subjek Pengampunan pajak, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah harta baik itu yang

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

³⁸ Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan itu sendiri terdiri atas kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

2. Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia.

Pengampunan pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 (duapuluh) tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengembalikan dana revolusi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sejarah pengampunan pajak ini berakhir pada 17 Agustus 1965. Pada saat itu, Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, Drs. Hussein Kartasasmita menjelaskan bahwa sampai bulan Juli tahun 1965, jumlah dana yang diterima dari pengampunan pajak hanya sejumlah Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Jumlah tersebut sama dengan jumlah penerima dana Sumbangan Wajib pajak Istimewa (SWI) Dwikora.³⁹ Hal ini dianggap sangat janggal karena seharusnya penerimaan dana pengampunan pajak lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan SWI Dwikora. Sejarah pengampunan pajak mencatat bahwa rendahnya pemasukan dari dana hasil pengampunan pajak ini diakibatkan oleh banyaknya pungutan lain seperti Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak wajib pajak.

³⁹ Dwikora adalah Dwi Komando Rakyat yang merupakan komando Presiden Republik Indonesia dalam melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap berdirinya Malaysia

Target dana yang diterima dari pengampunan pajak ini untuk wilayah DKI Jakarta sendiri berjumlah Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Namun hingga program ini selesai, dana dari pengampunan pajak yang masuk baru setengah dari yang ditargetkan, oleh karena itu Presiden mengeluarkan keputusan yaitu Keputusan Presiden Nomor 53/Kotoe Tahun 1965 yang isinya memperpanjang masa Pengampunan pajak, yang awalnya dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 batas waktu ditetapkan 17 Agustus 1965 menjadi sampai 10 November 1965. Keputusan tersebut dianggap perlu untuk memberikan kelonggaran waktu kepada para pengusaha atau pemilik modal yang mana belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964. Kenyataan pada waktu itu, Pengampunan pajak tersebut diperpanjang lagi sampai dengan 30 November 1965. Perpanjangan masa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lagi kepada para wajib pajak yang memang melakukan kesalahan, utamanya dalam melakukan penghitungan harta kekayaan, seperti melaporkan harta berdasarkan harga yang tertera dalam kwitansi, padahal seharusnya penghitungan berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Namun pada akhirnya harapan adanya kebijakan Pengampunan pajak di tahun ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah G30SPKI.

Setelah kegagalan Pengampunan pajak di tahun 1964, pada tahun 1984 kembali dibuat kebijakan Pengampunan pajak yang kedua yang

bertujuan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari besarnya pajak yang ditentukan oleh pemerintah (*official assessment*) diubah ke besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*). Sejarah mencatat Pengampunan pajak di tahun 1984 kembali mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun.

3. Tujuan dan Manfaat Pengampunan Pajak.

Suatu kebijakan dibuat tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diperoleh. Begitu halnya dengan pengampunan pajak yang pada tahun 2016 mulai dicanangkan kembali setelah sebelumnya kebijakan tersebut dianggap gagal untuk dijalankan pada tahun 1984. Adanya kebijakan ini tentu berdasarkan dan memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Banyak pertimbangan yang kemudian melatarbelakangi pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut secara jelas tertuang di dalam konsideran UUPP sebagai berikut :⁴⁰

- a. Bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;

⁴⁰ Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
- c. Bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- d. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pengampunan pajak adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbankan, nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis sata perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

⁴¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dengan adanya tujuan tersebut diatas, pemerintah berharap akan memperoleh manfaat melalui program pengampunan pajak. Adapun manfaat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintahan

Dengan diberlakukannya Pengampunan pajak atau pengampunan pajak ini maka akan menambah penghasilan penerimaan baru dimana penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan negara yang semakin berkurang. Dengan diterapkannya Pengampunan pajak atau pengampunan pajak ini maka secara otomatis akan menarik dana yang terdapat di luar negeri ke Indonesia yang menjadikannya masuk ke dalam pencatatan untuk sumber pajak baru. Pengampunan pajak yang diasumsikan oleh pemerintah sebanyak Rp 60.000.000.000.000,- (enam puluh triliun rupiah) yang tercantum pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Tahun 2016. Nominal tersebut berasal dari tarif tebusan sebesar 3% (tiga persen) dari dana yang masuk yaitu sekitar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah). Dari aspek peraturan perpajakan, terus diupayakan dan dilakukan pengembangan yuridis formal dan materil perpajakan. Langkah yang dilakukan yakni melalui penyesuaian dan pembaruan peraturan seirama dengan

perkembangan yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat, negara, maupun ekonomi.⁴² Pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* menjadi bingkai bagi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dalam negara kesejahteraan (*selfare state*). Namun, pembaruan visi dan sistem pengelolaan keuangan negara hanya akan berhasil apabila diletakkan sebagai bagian integral dan reformasi sistem dan kultur birokrasi pemerintahan secara menyeluruh.⁴³

b. Untuk Pengembang

Dengan diberlakukannya Pengampunan pajak atau pengampunan pajak ini maka membuat sektor properti mengalami pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadikan indikator untuk kebangkitan sebuah bisnis properti yang ada di Indonesia. Pengampunan pajak ini sangat dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena negara Indonesia mempunyai pajak properti yang tergolong sangat tinggi.

c. Untuk Investor

⁴² Liberti Pandiangan, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Berdasarkan Undang – Undang Terbaru, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2007, Hlm. 64.

⁴³ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Gramedia, 2009, Hlm. 34.

Bukan hanya dari pemerintah dan pengembang saja yang merasa senang dengan kabar ini, hadirnya Pengampunan pajak atau pengampunan pajak ini juga sangat disambut baik oleh para investor. Dengan adanya Pengampunan pajak akan memberikan keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Pengampunan pajak ini dapat membuat para konsumen serta investor untuk lebih berani lagi melakukan pembelian terhadap properti. Dengan demikian, para investor tidak merasa takut lagi untuk melakukan pembelian properti di Indonesia.

4. Tata Cara Penyampaian Pengampunan Pajak

Wajib pajak yang menjadi subyek pengampunan pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh wajib pajak orang pribadi, pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak badan, atau penerima kuasa bilamana pemimpin tertinggi tersebut berhalangan. Dalam menyampaikan surat pernyataan dimaksud, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Membayar uang tebusan.
- c. Melunasi seluruh tunggakan pajak.

- d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan.
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh.
- i. Mencabut permohonan dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan yang meliputi : pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - ii. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
 - iii. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - iv. Keberatan.
 - v. Pembedulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan.
 - vi. Banding.
 - vii. Gugatan.
 - viii. Peninjauan kembali.

Apabila wajib pajak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, maka untuk selanjutnya mengajukan Pengampunan pajak dengan tata cara sebagai berikut :⁴⁴

- a. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
- b. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Pengampunan Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
- d. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
- e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta

⁴⁴ <http://www.pajak.go.id/content/Pengampunan-pajak>. Diakses tanggal 27 September 2024

lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.

- f. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
- g. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana pencucian uang.

1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- a. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU TPPU ialah tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

- b. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU TPPU ialah tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- c. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU TPPU disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Definisi tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Disebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU mengenai kejahatan yang dikategorikan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 3) Pasal 5 : (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatan tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku akan dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tindak pidana pencucian uang menjadi kejahatan yang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bersama bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur obyektif (*actus reus*). Unsur subjektif (*mens rea*) dapat dilihat dari adanya seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Sementara itu unsur obyektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :

a. Adanya Pelaku

Pelaku yaitu setiap orang yang dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi¹⁴ yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta yang berasal dari kejahatan.

b. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud adalah perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses penransferan atau memindah bukukan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah .⁴⁵

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

⁴⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Adanya Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana

Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan yaitu : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, serta harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/ atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁴⁷ Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat lanjutan menjadikan tindak pidana pencucian uang tidak mudah untuk dibuktikan, karena kejahatan tersebut menjadi sangat kompleks, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:⁴⁸

a. Tahap *Placement*

Tahap penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai kedalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai

⁴⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses tanggal 27 September 2024

⁴⁸ Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang Teori dan Praktek*, Bandung, Book Terrace Library, 2010, Hlm. 19-20

yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham ataujuga mengkonversikannya ke dalam mata uang negara lain.

b. Tahap *Layering*

Tahap *layering* merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan. Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil penempatan ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana “haram“ tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan Internasional baik melalui bisnis yang sah atau Perusahaan-perusahaan “*shell*” (perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun). Teknik lain dari *layering* ialah memberi efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan kedalam *chips* dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan *chips* tersebut dapat ditarik kembali dengan

menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.⁴⁹

c. Tahap *Intergration*

Tahap menggunakan harta kekayaan (*intergration*), suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang “halal”. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang di “cuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.

Dari pemaparan tahapan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan dibidang keuangan

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Teorisme*, Jakarta, Grafiti, 2005, Hlm. 36.

(*interprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum. Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dari perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, dengan maksud

untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta dari hasil kejahatan tersebut.⁵⁰

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang termuat di dalam Undang-Undang TPPU adalah sebagai berikut :

a. Pelaku

Di dalam Undang-Undang TPPU menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Pengertian korporasi terdapat di dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jika membahas tentang perseorangan, menurut peraturan ini pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif merupakan orang yang secara langsung melakukan proses aktifitas pencucian uang, dan pelaku pasif yaitu orang menerima hasil dari pencucian uang, yang artinya setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang oleh pelaku aktif akan diganjar hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi Pencucian Uang

⁵⁰ Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 94

Istilah transaksi mayoritas dikenal pada perspektif hukum perdata, sehingga Undang-Undang TPPU mempunyai ciri khusus mengenai istilah transaksi yaitu di dalam isinya memiliki unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang ada di dalam Undang-Undang TPPU adalah transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU menjelaskan mengenai istilah “transaksi mencurigakan” adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU, di mana perbuatan melawan hukum itu terjadi karena pelaku telah melakukan tindakan pengelolaan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana. Harta hasil kejahatan atau tindak pidana diuraikan di dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU dimana dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian tersebut mengenai apakah harta kekayaan yang disangkakan benar merupakan hasil tindak pidana atau tidak.

3. Tahap – Tahap Pencucian Uang.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain :

- a. *Placement* (Penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.⁵¹

b. *Layering* (Penyelubungan, Pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

c. *Integration* (Pengintegrasian)

⁵¹ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing, hlm 41.

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa di investasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

4. Modus Operandi Pencucian Uang dengan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni :

- a. Melalui kerja sama modal Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus di investasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.
- b. Melalui agunan kredit Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di

Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.

- c. Melalui perjalanan luar negeri Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
- d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri dengan usaha tersebut maka di dirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.
- e. Melalui penyamaran perjudian dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lotre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut. Melalui penyamaran dokumen Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.

- f. Melalui pinjaman luar negeri Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.
- g. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri Uang secara fisik tidak kemana- mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

5. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam berisi seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang didalamnya mencakup semua aspek kehidupan manusia, yang bersandar pada dua aspek utama, yakni Al-Qur'an dan hadits. Adapun pembahasan mengenai kejahatan-kejahatan dalam khazanah Hukum Islam biasa dikenal dengan fikih jinayah atau Hukum Pidana Islam. Fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵² Hukum pidana merupakan hukum publik.⁵³ artinya, ia merupakan hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Baik berupa fasilitas umum, maupun kepentingan manusia sendiri. Seperti jiwa

⁵² Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 9

⁵³ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 5

dan badan. Dalam Hukum Pidana Islam praktek memberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana yang bersifat publik tersebut.

Sedangkan pengertian dari jarimah sendiri adalah larangan-larangan syara' yang dicantumkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵⁴

Larangan-larangan tersebut kadangkala dapat berupa suatu tindakan mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jadi, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah apabila dilarang oleh syara'. Apabila dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka jarimah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

a. Jarimah Hudud

Adalah jarimah baik perbuatan maupun ancaman hukumannya sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan hadits). Contohnya zina,⁵⁵ *riddah* (murtad),⁵⁶ *qodzaf* (tuduhan perbuatan zina),⁵⁷ *hirobah* (perampokan),⁵⁸ minum-minuman keras (khomeir).⁵⁹

b. Jarimah Qishash atau Diyat

Adalah jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia.

Dalam literatur kajian tentang pidana islam, *qishash* ini seringkali

⁵⁴ Ahmad Hasan Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm 1

⁵⁵ Q.S. An-Nur Ayat 1 dan 2

⁵⁶ Q.S. An-Nisa' Ayat 137

⁵⁷ Q.S. An-Nur Ayat 4

⁵⁸ Q.S. Al-Maidah Ayat 33

⁵⁹ Topo Santoso, membicarakan Hukum Pidana Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm 22 dan QS Al-Maidah Ayat 90.

dikaitkan dengan masalah diyat⁶⁰ sehingga menjadi pidana *qishash-diyat*. Hal ini bisa dimengerti mengingat pidana *qishash* ini merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya (baik itu batas tertinggi maupun terendahnya) yang menjadi hak perorangan (korban/walinya), hal ini tentu berbeda dengan sanksi pidana hudud dimana mengenai hukumannya adalah mutlak menjadi hak Allah. Contohnya pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan khilaf.

c. Jarima Ta'zir

Yaitu pidana baik jenis perbuatannya maupun hukumannya tidak dicantumkan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, maka penerapan kebijakan mengenai bagaimana seharusnya bentuk pidana ta'zir, berat ringannya, dan cara eksekusinya sepenuhnya merupakan wilayah kewenangan manusia yakni melalui peraturan perundang-undangan oleh penguasa atau melalui ijtihad hakim dalam vonis hukumannya.⁶¹ Yang dapat diberikan secara bertingkat mulai dari memberikan nasihat, dera,

⁶⁰ Diyat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau keluarganya melalui putusan hakim, lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1972, hlm 107.

⁶¹ Mahrus Ali, *Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm 151.

hukuman kurungan sampai pada pidana mati khusus untuk kejahatan yang membahayakan umum.⁶²

Jarimah Ta'zir dibagi 2 macam, yaitu :

- a. Jarimah yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (Al- Qur'an dan hadits), sedangkan hukumnya diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah).
- b. Jarimah yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia. Misalnya peraturan lalu lintas, tata tertib kependudukan.⁶³

Jadi konsep pemidanaan ta'zir pada prinsipnya adalah menjadi kewenangan penguasa untuk menggariskan asas-asasnya dalam pertauran perundang-undangan (*qannun*), dimana dalam pembuatannya maupun dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits serta harus mempertimbangkan prinsip bahwa Undang-Undang itu dibuat dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia serta mencegah kerugian yang akan menimpanya. Artinya, hakim pelaksana Undang-Undang tentang pidana ta'zir ini benar-benar memiliki kewenangan melakukan interpretasi hukum yang luas dalam praktek pelaksanaannya. Sebab yang terpenting diperhatikan hakim dalam pemidanaan ta'zir ini adalah bahwa pidana itu dijatuhkan dalam

⁶² Rohidin, Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime, arikel dalam jurnal Hukum, Vol 1 No. 2 Tahun 1994, hlm 72

⁶³ Marsum, Jarimah Ta'zir, perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1998, hlm 1.

rangka mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari/mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan.⁶⁴

Melihat ketentuan-ketentuan mengenai jarimah ta'zir diatas, maka tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan kedalam jarimah ta'zir. Karena tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu kasus kejahatan dalam dimensi baru dimana pada masa Rosul dan khalifah tindak pidana ini belum dikenal, atau jarimah ini dapat dikatakan sebagai jarimah selain jarimah yang ditetapkan oleh syara' (selain jarimah hudud dan qishash).

Tindak pidana pencucian uang dalam penggolongannya kedalam jarimah ta'zir karena dikaitkan dengan ijtihad (memutus suatu perkara dengan akal karena belum ada illat hukum) dan karena belum jelas ketentuan hukumnya sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakan suatu jarimah yang ada karena ditentukan oleh ijtihad ulul amri (pemerintah) demi kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.⁶⁵ Hukum ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan kemaslahatan umum, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah: "ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan"⁶⁶ kaidah ini diperkuat dengan isi surat An-nisa' ayat 82 yang artinya: "...sekiranya Al-Qur'an ini bukan dari Allah, pasti mereka mendapatkan banyak pertentangan

⁶⁴ M. Abdul Kholiq, AF, Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm 313.

⁶⁵ A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 13-14

⁶⁶ Ibid, hlm 166.

didalamnya”. Ayat Al-Qur’an tersebut dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajaran Nya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur’an dapat diyakinkan.⁶⁷

Selanjutnya berkaitan dengan jarimah ta’zir ini diperkuat dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 59 yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada rosul dan penguasa darimu (ulul amri). Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul..”. sehingga jika ada suatu kasus tindak pidana yang bersifat baru, bukan telah berarti tidak ada hukumnya ataupun aturan pidana yang mengaturnya, dan bukan berarti tindakan tersebut menjadi legal untuk dilakukan. Sebab meski belum ada peraturan hukum yang mengaturnya (apalagi belum secara tegas dan jelas diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits) maka kasus tersebut tidak dapat langsung diputus begitu saja, sebab kita masih dapat menggunakan ijtihad (sebagai salah satu sumber hukum islam) yang dikemukakan oleh pemimpin negara kita selaku pemegang kekuasaan (pemerintah).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang masuk dalam jarimah hudud dan qishash diyat bersifat limitatif, yaitu pada delik-delik tertentu saja yang sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur’an dan Al-Hadits). Delik-delik yang masuk dalam kedua jarimah tersebut juga

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1992, hlm 3.

terikat oleh syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang berakibat pada kemudharatan yang besar dapat dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir (selain ancaman hudud dan qishash diyat) dimana pelaksanaannya baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (ulul amri).

Dari uraian-uraian tersebut, maka tindak pidana pencucian uang menurut hukum islam tetap bisa dijerat hukum karena tindak pidana pencucian uang termasuk dalam jarima ta'zir yang dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan tercela/terlarang ada disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits), namun ketentuan mengenai sanksi pidananya tidak disebutkan dalam nash dan jikapun disebutkan maka penyebutan sanksi pidana tersebut hanya bersifat ukhrawi (sanksi akhirat). Contohnya ialah perbuatan risywah/suap, fitnah, maisir/judi, menimbun barang keperluan orang banyak dan sebagainya.
- b. Jarimah ta'zir dengan kategori baik ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan tercela/terlarang maupun ketentuan mengenai sanksi pidananya, kedua-duanya tidak disebutkan sama sekali dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Namun dalam realitas sosial, perbuatan tersebut menempakan fenomena sebagai perbuatan yang

merugikan atau setidaknya berpotensi akan mendatangkan kerugian dalam kehidupan manusia. Terhadap jenis perbuatan yang demikian, penguasaan dapat menetapkannya sebagai jarimah ta'zir berdasarkan prinsip pokok inti tujuan syariat hukum islam yaitu “dar’ul mafaasidiwa jalbul mashaalihi” (mencegah/menghindari semaksimal mungkin timbulnya kerusakan dan menciptakan seluas mungkin kemaslahatan bagi kehidupan manusia).

Khusus jarimah ta'zir kategori kedua diatas, apabila penguasa berkeinginan untuk menetapkannya sebagai jarimah (tindak pidana) melalui peraturan perundang-undangan, maka penguasa harus memperhatikan beberapa syarat. Agar penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir tersebut tidak *over criminalization* (kelewatan). Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela menurut ukuran-ukuran moralitas syariat agama;
- b. Perbuatan tersebut membahayakan atau berpotensi mendatangkan mudarat dalam kehidupan manusia baik itu mengenai diri pelaku perbuatan maupun mengenai masyarakat luas (*laa dlaraara wa la dlaraara*).⁶⁸

Dari seluruh penjelasan diatas sangat jelas bahwa tindak pidana pencucian uang dari jarimah ta'zir kategori pertama, karena dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari tindak

⁶⁸ Op. Cit., hlm 13-14

pidana asalnya, meskipun dalam pembuktiannya masih terdapat perdebatan dan akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, dari tindak pidana asalnya yang merupakan jarimah ta'zir kategori pertama dalam perspektif hukum islam, sebagai contoh adalah tentang larangan riba (al-Baqoroh:183), menipu harta (al-Baqoroh:188), larangan minum khomar dan judi (al-Maidah:90) sehingga memungkinkan untuk dijerat oleh hukum. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan dasar dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang mana telah diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin berkembang, dan semakin kompleks modusnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi yuridis peran Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*.

1. Peran Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*.

Penafsiran autentik atau penafsiran resmi merupakan suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena

penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri. Berbicara mengenai Notaris, hal pertama yang terbesit didalam pikiran kita adalah tugasnya untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta otentik ada dua, yaitu :

- a. Akta Partij atau akta pihak yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.
- b. Akta Relas atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Misalnya berita acara RUPS.

Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Pejabat Umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.⁶⁹ Akta merupakan alat bukti yang paling sempurna, kekuatannya mengikat selainnya. Pengertian Akta dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau *akta publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae persone*). Dari

⁶⁹ F. Eka Sumarningsih, *Peraturan Jabatan Notaris*, Semarang, Diktat kuliah Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, Tanpa halaman.

berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷⁰ Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditanda tangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Secara umum, tugas jabatan Notaris dimuat di dalam UUJN khususnya di dalam Pasal-Pasal mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris sebagaimana ketentuan yang menjadi tolok ukur konstruksi yuridis peran Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* bagi wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981, Hlm. 110

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) Membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d) Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n) Menerima magang calon Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditanda tangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATUBERLAKU UNTUK SEMUA".
- 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum di isi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

- 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - i. Peringatan tertulis;
 - ii. Pemberhentian sementara;
 - iii. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - iv. Pemberhentian dengan tidak hormat.

v. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

12) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN Perubahan, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditanda tangani, Dimana pembetulan tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, dan salinan akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak.⁷¹ Bilamana mengingat tugas jabatan Notaris sebagai pejabat publik yang sarat dengan tugasnya dalam membuat akta autentik, mungkin sebagian masyarakat masih bertanya-tanya mengenai keterkaitan tugas jabatan tersebut dengan pengampunan pajak. Konstruksi yuridis Notaris dalam pengampunan pajak dapat sebagai subjek dan dapat pula sebagai obyek. Selain mengikuti program pengampunan pajak dalam kapasitasnya sebagai

⁷¹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo, Zifatama, 2014, Hlm. 52.

wajib pajak, Notaris juga turut berperan dalam pelaksanaan pengampunan pajak yaitu sebagai salah satu pihak yang membantu wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak. Untuk mengkaji mengenai hal tersebut, terlebih dahulu kita telaah mengenai tata cara pengajuan pengampunan yaitu sebagai berikut:⁷²

- a. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - 1) Bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - 2) Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - 3) Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - 4) Daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - 5) Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - 6) Fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - 7) Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak.

⁷² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

- 8) Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
- 9) Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
- 10) Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.
- b. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
- d. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
- e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.

- f. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
- g. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

Hal menarik di dalam tata cara pengajuan pengampunan pajak adalah adanya lampiran-lampiran yang disertakan dengan Surat Pernyataan yang meliputi daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan dan daftar utang serta dokumen pendukung. Berbicara mengenai daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta dapat mengacu akan adanya harta kekayaan termasuk aset yang dimiliki.

Harta kekayaan berupa:

- a. Gaji dari pekerjaan bilamana wajib pajak adalah orang yang bekerja di suatu instansi pemerintahan atau swasta.

- b. Pendapatan dari pekerjaan bilamana wajib pajak bekerja sebagai wiraswasta.
- c. Saham atau aset bilamana wajib pajak sebagai pemilik atau pemegang saham suatu perusahaan.

Terkait dengan wajib pajak sebagai pemilik saham dapat dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dimana saham tersebut berada. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa akta pendirian dibuat di hadapan Notaris. Artinya, dalam hal ini Notaris mengetahui asal muasal sebuah perusahaan didirikan karena seorang Notaris wajib menyimpan minuta akta yang telah dibuatnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Daftar rincian harta dapat mencakup pula harta yang diperoleh dari gaji dan/ atau pendapatan wajib pajak. Mengenai harta ini, Notaris dapat memperkirakan secara umum berapa nominal gaji dan/atau pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaannya di suatu instansi pemerintahan atau swasta. Manakala Notaris mengetahui adanya kejanggalan mengenai jumlah yang tertera dengan kondisi wajib pajak yang tampak atau rincian harta lain yang dibuat bersamaan, maka Notaris patut untuk menduga kewajarannya atau bahkan mencari tahu kebenarannya. Sehingga apabila dalam hal ini wajib pajak melampirkan

rincian harta, maka nama Notaris secara otomatis sudah dicantumkan di dalam berkas lampiran tersebut.

Lampiran lain yang menarik sehingga menjadi fokus kajian selain rincian harta adalah daftar hutang. Sebagaimana daftar rincian harta, daftar hutang juga dapat berupa :⁷³

- a. Kredit yang masih mengikat wajib pajak di bank⁷⁴ atau lembaga pembiayaan.
- b. Grosse akta⁷⁵ atau akta pengakuan hutang atas hutang wajib pajak sebagai debitur kepada kreditur.

Keduanya sudah barang tentu melibatkan seorang Notaris. Terhadap suatu kredit yang masih berlangsung diikat dengan perjanjian kredit yang mana perjanjian kredit tersebut dibuat oleh Notaris. Sedangkan untuk grosse akta, pembuatannya pun dilakukan di hadapan Notaris.

Keterlibatan Notaris dalam pengampunan pajak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat menjadi peringatan penting untuk Notaris. Sebab tidak menutup kemungkinan dari tugasnya tersebut, Notaris dapat terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang kapasitasnya dapat berubah-ubah sesuai dengan

⁷³ Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yaitu yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah segala hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar utang yang diungkapkan, antara lain akad kredit dan surat pengakuan utang antara dua pihak di hadapan Notaris atau di hadapan saksi.

⁷⁴ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁷⁵ Sesuai dengan Pasal 1 butir 11 UUJN, Grosse akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *money laundering* merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bahkan bersifat transnasional (*transnational crime*).⁷⁶ Pencucian uang muncul di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dipelopori oleh Bank Indonesia (BI), yang pada akhirnya membentuk Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) setelah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai tindak pidana lanjutan. Salah satu bentuk tindak pidana lanjutan adalah tindak pidana pencucian uang. Frank Hagan (1989) menjelaskan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang terlihat bersih atau legal.⁷⁷ Kaitan antara korupsi dan pencucian uang sangat erat dikarenakan keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli aset melalui transaksi dari rekening satu ke rekening lainnya agar tersamarkan perolehan harta tersebut berasal dari sebuah tindak pidana korupsi. pelaku pencucian uang memanfaatkan akta-akta notaris dalam transaksi jual beli sehingga uang haram dapat dirubah menjadi aset-aset

⁷⁶ bppk.kemenkeu.go.id. diakses tanggal 27 September 2024

⁷⁷ Sabatini, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu gambaran tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III Desember 2010 : 216 – 231

tertentu.⁷⁸ Dapat dikatakan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang yang gesit karena harus bergerak cepat untuk menutupi perbuatannya. Tindak pidana pencucian uang masih menjadi modus utama yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi dan bahkan kejahatan terorisme. Korban dari tindak pencucian uang bisa menysar siapa saja karena masyarakat merupakan pasar yang sangat mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana ini. Pelaku tindak pidana pencucian uang kerap memanfaatkan keluarga terdekatnya untuk menyamarkan transaksi hasil korupsi atau pendanaan terorisme. Sanksi dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya akan dijatuhkan kepada pelaku saja, melainkan juga kepada pihak-pihak yang turut menikmati atau turut menyamarkan hasil tindak pidana ini.

Dalam perkembangannya, Notaris ditempatkan sebagai salah satu pihak yang melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata “dugaan” harus selalu digunakan dalam pemeriksaan awal suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana pencucian uang karena adanya *adagium presumption of innocent* atau asas praduga tidak bersalah. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

⁷⁸ Irvin Sianka Thedean, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Akta Notaris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.JktPst*, 2013, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai asas praduga tak bersalah, yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Mengingat tugas Notaris yang menjadi lebih berat dengan adanya ketentuan ini, Notaris diharuskan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer) dalam menjalankan tugas jabatannya. Manakala Notaris mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kliennya, notaris diminta segera lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur di dalam UUJN sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut. Pasalnya kesalahan atau ketidaksesuaian akta dengan keinginan penghadapnya kerap kali dijadikan oleh yang berkepentingan untuk menyeret Notaris ke dalam perkara perdata bahkan pidana. Dalam bidang pengampunan pajak sebagai ranah publik, Notaris mempunyai kewenangan untuk melayani klien yang ingin melakukan transaksi pembuatan akta untuk dilampirkan pada surat pernyataan pemanfaatan pengampunan pajak yang kemudian disampaikan pada kantor pajak setempat, baik Kantor Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Transaksi yang mungkin dilakukan antara Notaris dan klien adalah sebagai berikut :

Kemudian apabila dari transaksi tersebut timbul dugaan bahwa klien yang juga selaku wajib pajak telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka Notaris dalam hal ini dipersilahkan melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dari laporan yang disampaikan Notaris sebagai pelaksana mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak menutup kemungkinan akan menuai resiko bagi Notaris itu sendiri. Meskipun Notaris akan dilindungi di bawah payung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun wajib pajak sebagai telapor akan menelusuri alur laporan mengapa sampai dirinya diselidiki oleh pihak berwenang atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang menimpanya. Dugaan yang kemudian terbukti akan menempatkan Notaris pada posisi yang aman meskipun akan timbul hubungan yang tidak baik antara Notaris dan kliennya tersebut di kemudian hari, namun bila tidak terbukti atau wajib pajak menggunakan dalil lain untuk melaporkan balik Notaris baik secara pidana maupun perdata, tentu menjadi beban berat yang akan dialami Notaris setelahnya. Oleh karenanya Notaris harus sangat hati-hati dalam mengambil keputusan di dalam kasus ini.

Apabila Notaris menduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kliennya, kemudian Notaris bersikap acuh dengan tidak bersedia melaporkan dugaan tersebut ke PPATK, bilamana di kemudian hari klien tersebut benar-benar terjerat kasus tindak pidana pencucian

uang, maka tidak menutup kemungkinan Notaris dapat terseret pula dan diperiksa pihak yang berwenang sebagai saksi. Dalam hal pemeriksaan kepada Notaris, penyidik atau yang berwenang harus mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Dengan kasus dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang mungkin dapat membelit Notaris dikemudian hari, Majelis Kehormatan Notaris akan mengizinkan pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris. Pemeriksaan terus berlanjut hingga penyidik menemukan cukup bukti. Melalui bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, menjadi persoalan serius bila Notaris akan meningkat status hukumnya dalam kasus aquo dari saksi menjadi tersangka. Notaris tentu tidak dapat terlepas dari kewajiban untuk membuktikan secara yuridis mengenai keterlibatannya. Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.⁷⁹ Mengantisipasi hal buruk yang mungkin timbul inilah, Notaris perlu memikirkan kembali untuk sedikit mengabaikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal merahasiakan segala sesuatu yang Notaris ketahui dari transaksi yang dilakukan kliennya, terlebih pada kenyataannya Notaris dipersilahkan melapor kepada PPATK bila mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dikuatkan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-

⁷⁹ Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1992, Hlm. 128

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Melalui penyebutan profesi Notaris dalam ketentuan-ketentuan tersebut yang kemudian dapat mendorong Notaris menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang sehingga Notaris akan dipanggil demi kepentingan penyidikan. Sebuah panggilan pengadilan dianggap resmi apabila berbentuk surat tertulis, tidak diperkenankan dengan lisan, isi panggilan terdiri dari nama yang dipanggil, hari, jam, serta tempat sidang, membawa saksi yang diperlukan, dan membawa segala surat-surat yang diperlukan.⁸⁰ Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan sejak pertama kali dibuat pada tahun 2002, artinya tindak pidana pencucian merupakan kejahatan yang mempunyai unsur-unsur yang semakin kompleks. Dengan mengingat kembali unsur-unsur suatu tindak pidana secara umum maka dapat diketahui sejauh mana Notaris dapat menjadi orang yang turut serta apabila tidak bersedia melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu:

⁸⁰ Badriyah Harun, *Tatacara Menghadapi Gugatan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, Hlm. 17.

a. Unsur subyektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sehingga unsur-unsur subyektif dari tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- 2) Adanya maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Adanya macam- macam maksud atau *oogmerk* ;
- 4) Adanya perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
- 5) Adanya perasaan takut atau *vress*.

b. Unsur obyektif, adalah unsur-unsur yang mempunyai hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Oleh karenanya, unsur obyektif dapat dibuktikan dengan adanya kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana secara umum yang telah diuraikan di atas, maka apabila Notaris mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kliennya dan Notaris tidak bersedia melapor kepada PPATK, menjadi kemungkinan Notaris akan turut serta dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang dengan dalil turut

menyamarkan transaksi karena ada unsur kesengajaan dan kausalitas. Di dalam hukum pidana terdapat banyak teori yang dipakai untuk menetapkan hubungan kausal secara normatif, akan tetapi bagaimanapun untuk mengukur suatu kelakuan dapat ditentukan menjadi musabab dari suatu akibat yang dilarang dan menginghgt pula kompleksnya keadaan yang telah terjadi di sekitar itu, maka diperlukan logic obyektif yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lain.⁸¹ Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjamin siapapun termasuk dalam hal ini adalah Notaris untuk memperoleh perlindungan hukum atas kedudukannya sebagai pelapor. Notaris sebagai pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai janji Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

“Pasal 83

- 1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.”

“Pasal 84

- 1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

⁸¹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2012, Hlm. 17

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan hukum yang dinamis guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan Notaris itu sendiri yang mana keduanya sama-sama mencari keadilan dan payung hukum yang dapat melindunginya. Tugas jabatan Notaris semakin berat dengan adanya peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mencantumkan nama Notaris menjadi *stakeholder* dalam melaksanakan ketentuan di dalam peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud. Tentu masih hangat dalam ingatan kita semua bahwa dalam periode 1 (satu) tahun belakangan ini, public digencarkan pada program pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pengampunan pajak memang telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang lalu, sejak dilaksanakannya program ini mulai tanggal 1 Juli 2016 dalam 3 (tiga) periode. Target yang diharapkan pemerintah untuk membangun perekonomian negara Indonesia melalui program pengampunan pajak ternyata dinyatakan kembali gagal sebagaimana program tersebut pernah dijalankan pada tahun 1964 dan 1965. Data perolehan pengampunan pajak tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Nilai harta yang dideklarasikan sebesar 4.866 triliun yang terdiri dari:

- a. 40% produk domestic bruto.
- b. 21,2% harta bersih yang ditempatkan di luar negeri. Deklarasi harta bersih repatriasi dengan target 1000 triliyun hanya tercapai 147 triliun.

1) Kemenkeu Rp 11 triliun sama dengan *Credit Suisse*.

2) Bank Indonesia 3.000 triliun sama dengan *McKinsey and Company*.

Harta WNI yang ditempatkan di luar negeri bersumber dari beragam motif dan modus operandi, baik yang legal maupun ilegal seperti uang korupsi, penggelapan pajak, *under-invoicing exports*, *over-invoicing imports*, dan pelarian modal (*capital flights*) yang diestimasi dari *pos net errors and omissions* dalam neraca pembayaran. Bentuknya pun beragam, yang berupa aset fisik maupun finansial.

c. Perolehan dari pembayaran tebusan. Uang tebusan "murni" (tidak termasuk pembayaran tunggakan dan pembayaran bukti permulaan) adalah sebesar Rp 114,3 triliun.

Dapat dikatakan program pengampunan pajak memang bersifat sementara. Namun perlu digaris bawahi mengenai keberadaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sebagaimana yang kita ketahui, pembentukan suatu Undang-Undang adalah melalui proses yang sangat panjang, setidaknya ada materi muatan yang harus diatur di dalamnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan tersebut adalah :

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kenyataan yang kemudian mengejutkan adalah bahwa ternyata dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, Notaris disebut sebagai pihak yang turut membantu wajib pajak yang akan memanfaatkan program pengampunan pajak. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, tidak bisa diabaikan bagian dari tugas jabatan Notaris lainnya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam peraturan tersebut Notaris turut dijadikan sebagai pihak yang wajib melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah menjadikan Notaris sebagai salah satu pihak pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, singkatnya seperti yang telah disebutkan di dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

2. Dasar Hukum Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia.

3. Implementasi peran Perundang – Undangan terhadap jabatan Notaris.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka berdasarkan uraian mengenai konstruksi yuridis peran Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dijabarkan sebelumnya, setidaknya ada 7 (tujuh) pasal penting yang menghubungkan antara tugas jabatan Notaris, pengampunan pajak dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjabaran lebih lanjut mengenai keterkaitan antara ketiganya adalah Notaris sebagai pejabat publik mempunyai tugas untuk membuat segala bentuk akta otentik (termasuk akta perjanjian kredit dan *grosse* akta) yang

dapat dilampirkan bersamaan dengan surat pernyataan yang digunakan wajib pajak untuk keperluan pengampunan pajak. Sebelumnya telah diketahui bersama bahwa surat pernyataan wajib pajak harus dibuat di hadapan Notaris. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud memuat pernyataan bahwa benar harta yang tertera di dalamnya merupakan milik wajib pajak yang bersangkutan sepanjang berkenaan dengan pengalihan hak yang belum dapat dilakukan. Terhadap pelayanan yang diberikan Notaris tersebut, Notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang menyangkut akta yang telah dibuatnya kecuali ada Undang-Undang yang menentukan lain. Apabila dalam menjalankan tugas kebijakan tersebut, Notaris menduga ada suatu tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan oleh kliennya yang bersangkutan, maka Notaris dipersilahkan untuk melaporkan hal tersebut pada PPATK.

Dasar dari kebijakan ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menempatkan Notaris sebagai salah satu pihak yang wajib melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Terhadap laporan tersebut, Notaris dalam kedudukannya sebagai pelapor akan diberikan perlindungan khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003.

Meskipun Notaris telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, akan tetapi hal tersebut nampaknya sedikit menyimpang dari klausa yang tercantum di

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 terkait kewajiban merahasiakan segala data. Dengan kata lain, telah terjadi disharmoni antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum, ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni antar Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terbatas;

- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan.

Adanya disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan :

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan Perundang-Undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Ada 3 (tiga) cara untuk mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengubah atau mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut :

- 1) Untuk pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;

- 2) Untuk pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang kepada Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
- 1) *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Peraturan Perundang-Undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh Undang-Undang ditetapkan menjadi wewenang Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah.

- 2) *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu sebagai berikut:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

3) Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. *Asas lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip :

- a) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- b) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.
- c) Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya *Asas Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu Peraturan Perundang-Undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar negara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terlebih dahulu mengingat jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk

piramida hukum (*Stufentheorie*).⁸² Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Persoalan kemudian adalah apabila Notaris melaksanakan ketentuan ini, bagaimanakah perlindungan hukum yang didapat oleh Notaris? Perlindungan hukum pada hakekatnya adalah memberikan jaminan hukum agar terbebas dari sanksi atau jeratan hukum dalam rangka melakukan perbuatan atau menjalankan kebijakan pemerintah bagi kepentingan bersama. Mengacu pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum di Indonesia berikut di bawah ini dapat mengingatkan kembali kita pada konsep perlindungan hukum yang lebih spesifik, yakni :

- a. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

⁸² Dani Pinasang. *Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Vol.XX/No.3/April-Juni/2012.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸³

b. Perlindungan hukum menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁴

c. Perlindungan hukum menurut Muchsin

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁸⁵

1) Perlindungan hukum preventif

⁸³ Satjipto Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni. Hlm. 121

⁸⁴ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm.3

⁸⁵ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal 20.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Secara garis besar, perlindungan hukum berarti melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dengan cara membentuk Peraturan Perundang-Undangan demi terciptanya kepastian hukum, ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi Notaris terfokus pada Notaris yang melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris yang melaporkan dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas wajib pajak yang sebelumnya datang menemui Notaris untuk melakukan transaksi berupa pembuatan surat pernyataan dan/atau daftar rincian harta dan/atau daftar hutang, maka hal tersebut

secara tidak langsung menentang ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Apabila Notaris menganggap bahwa dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang artinya Notaris melanggar ketentuan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pengampunan Pajak, sedangkan dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pengampunan Pajak artinya Notaris melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Notaris perlu mempertimbangkan kembali dalam konteks dirinya sebagai pejabat umum yang menjalankan amanah yang diberikan oleh pemerintah. Notaris berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana, khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana pencucian uang. Melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK meski menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris, tentu akan sejalan dengan harapan pemerintah kepada seluruh pihak yang diberi wewenang melaporkan tindak pidana tersebut.

4. Hasil Wawancara Dengan Notaris Terhadap Implementasi Peran Undang-Undang Tentang Perlindungan Notaris Dalam Tindakan *Tax Amnesty* Oleh Wajib Pajak Guna Mencegah Pencucian Uang

Notaris, sebagai pihak yang memiliki peran krusial dalam proses legalitas dokumen dan transaksi, memiliki tanggung jawab penting dalam melaporkan transaksi yang melibatkan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan nasional.⁸⁶ Dalam bagian ini penulis mencoba melakukan wawancara dengan salah satu notaris PPAK di kota Semarang guna memenuhi data primer yang dibutuhkan oleh penulis sebagai acuan utama sumber penulisan. Adapun beberapa hasil wawancara yang diperoleh melalui beberapa pertanyaan adalah sebagai berikut :

No.	Pertanyaan	Jawaban
01	Apa saja kewajiban notaris terhadap pelaporan kepada Direktorat Jendral Pajak?	Pertama, pengumpulan informasi pajak. Notaris memiliki kewajiban untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan terkait dengan transaksi yang akan dilaporkan

⁸⁶ Handayani, E. 2018. *Analisis Prilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Billing Direktorat Jendral Pajak.*

		<p>kepada DJP. Hal ini mencakup identitas lengkap pihak yang terlibat dalam transaksi, detail transaksi termasuk nilai dan jenisnya, serta informasi pajak lain yang relevan.</p> <p>Kedua, pemeriksaan kepatuhan pajak. Sebelum melaporkan transaksi kepada DJP, notaris harus memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa pajak yang seharusnya dikenakan telah dipungut dan disetorkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyusunan laporan pajak, notaris bertanggung jawab untuk menyusun laporan pajak yang akurat dan lengkap</p>
--	--	--

		<p>berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Laporan ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DJP dan disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>Ketiga, penggunaan sistem perpajakan elektronik. Dalam era digital ini, notaris diwajibkan untuk menggunakan sistem perpajakan elektronik yang disediakan oleh DJP untuk melaporkan transaksi. Penggunaan sistem ini memastikan keakuratan dan kecepatan dalam pelaporan serta meminimalkan risiko kesalahan manusia.</p> <p>Keempat, kepatuhan terhadap jadwal pelaporan. Notaris harus mematuhi jadwal</p>
--	--	--


		<p>pelaporan yang telah ditetapkan oleh DJP. Kepatuhan terhadap jadwal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada DJP tepat waktu dan memungkinkan DJP untuk melakukan tindakan yang diperlukan dengan efisien. Kelima, kerahasiaan dan keamanan data.</p> <p>Kelima, kerahasiaan dan keamanan data.</p> <p>Enam, Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang terkait dengan transaksi yang dilaporkan kepada DJP. Ini termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah atau</p>
--	---	---

		<p>penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.</p> <p>Ketujuh, kerja sama dengan DJP. Notaris diharapkan untuk menjalin kerja sama yang baik dengan DJP dalam hal verifikasi dan klarifikasi informasi yang dilaporkan.</p> <p>Kerja sama ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif antara notaris dan DJP, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses verifikasi dan memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih baik.</p>
02	<p>Apa saja aturan yang mewajibkan notaris melakukan pelaporan kepada DJP?</p>	<p>Notaris terikat dengan beberapa aturan sehingga notaris harus melaporkan secara rinci akta-akta yang berkaitan dengan perpajakan.</p> <p>Adapun aturan tersebut tercantum dalam :</p>

		<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keterangan Penelitian Format Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Khusus Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)</p>
03	<p>Apa saja jenis transaksi yang harus dilaporkan oleh notaris?</p>	<p>Notaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang berkaitan dengan: a) Penjualan hak atas tanah dan/atau bangunan; b) Pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan; c) Perubahan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dan; d) Pemberian kuasa untuk melakukan transaksi terkait</p>

		tanah dan/atau bangunan.
04	Apa saja tujuan notaris melaporkan pajak terhadap DJP?	<p>kewajiban pelaporan transaksi WP oleh notaris memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:</p> <p>1) Meningkatkan kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan. Dengan melaporkan transaksi, notaris membantu DJP dalam mengidentifikasi potensi WP yang belum patuh, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 2) Meningkatkan keakuratan data perpajakan: Data transaksi yang dilaporkan oleh notaris menjadi sumber informasi penting bagi DJP untuk menyusun basis data perpajakan yang akurat dan terkini. 3) Memudahkan DJP</p>

		<p>dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Data pelaporan notaris dapat membantu DJP dalam melakukan pemeriksaan pajak, mendeteksi pelanggaran pajak, dan mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat.</p> <p>4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil. Dengan memastikan kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan, tercipta iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha.</p>
05	<p>Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris terkait <i>Tax Amnesty</i> yang memiliki potensi pencucian uang?</p>	<p>Sebagai seorang notaris yang ditunjuk dalam mengeluarkan akta otentik yang merupakan akta resmi yang dapat diterima</p>

		<p>oleh negara harus memiliki prosedur hukum yang jelas, pelaksanaan pajak menjadi hal wajib dilakukan oleh seorang notaris terhadap Direktorat Jendral pajak untuk melaporkan besaran transaksi yang dilakukan dalam pembuatan akta otentik. Seorang notaris haruslah jeli dalam menerima permintaan pembuatan akta sebab <i>Tak Amnesty</i> diberikan untuk membantu negara menjabarkan aset yang ada diluar negeri dan tentunya</p>
--	---	--

		<p> untuk mendapatkan pendapatan pajak yang lebih besar. Proses pencucian uang biasanya dilakukan dengan menukarkan rupiah dengan mata uang asing sehingga tindakan tersebut dianggap tindakan dari hasil usaha di luar negeri sehingga mendapatkan mata uang asing, ada juga tindakan yang dilakukan dengan membuat badan usaha dengan maksud uang yang didapat merupakan pendapatan yang didapatkan dari hasil badan usaha yang </p>
--	---	--

		<p>dilakukan. Dengan demikian, seorang notaris haruslah jeli dan terang dalam mengumpulkan data sebelum mencatatkan menjadi akta otentik, hal ini tentunya dapat ditunjang dengan komunikasi yang masif dengan pihak OJP agar kejelasan aset tersebut memang tercatat dalam sistem pajak di Indonesia.</p>
--	--	--

Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi WP kepada DJP merupakan peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan melaksanakan kewajiban ini, notaris berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan WP, keakuratan data perpajakan, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil, serta meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme mereka sendiri. Kepatuhan notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi WP kepada DJP di Indonesia dipengaruhi oleh

berbagai faktor internal dan eksternal. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan notaris, sehingga sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

B. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengampunan Pajak

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *money laundering* merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bahkan bersifat transnasional (*transnational crime*).⁸⁷ Pencucian uang dapat dikatakan sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi karena keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli aset melalui transaksi dari rekening satu ke rekening lainnya agar tersamarkan perolehan harta tersebut. Pelaku pencucian uang kerap memanfaatkan akta-akta Notaris dalam transaksi jual beli sehingga uang haram dapat dirubah menjadi aset-aset tertentu.⁸⁸

Belakangan ini, tindak pidana pencucian uang menjadi bersinggungan dengan salah satu program pemerintah yaitu pengampunan pajak. Pengampunan pajak merupakan deklarasi harta kekayaan seseorang kepada pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak

⁸⁷ <http://bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 27 September 2024

⁸⁸ Irvin Sianka Thedean. 2013. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Akta Notaris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.JktPst*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setempat.

Kebijakan untuk menetapkan waktu yang singkat dalam pelaksanaan pengampunan pajak ini disebabkan agar tidak adanya gugatan pajak yang dilakukan selama berjalannya kebijakan pengampunan pajak. Pasalnya, apabila pengampunan pajak dilakukan selama lebih dari satu tahun, maka akan memperbesar kemungkinan adanya gugatan pajak yang dilakukan.⁸⁹ Pasal 19 Undang-Undang Pengampunan Pajak mengamanatkan bahwa segala sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan. Gugatan tersebut hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak.

Konsekuensi logis harus diterima pemerintah atas berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, pasalnya hal yang tidak terduga terjadi dari masyarakat yang kritis akan kebijakan ini. Belum lama berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak dimohonkan uji materiil oleh masyarakat yang tergabung ke dalam 2 (dua) organisasi yaitu Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Para pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang ini telah melegalkan praktik pencucian uang dan merusak sistem penegakkan hukum. Undang-Undang Pengampunan Pajak terkesan mengabsahkan

⁸⁹ Bambang Brodjonegoro. *Ini Alasan Pelaksanaan Tax Amnesty hanya Berlangsung 9 Bulan*. Dalam tautan <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57767247e96c0/ini-alasan-pelaksanaan-tax-amnesty-hanya-berlangsung-9-bulan>. Diakses tanggal 27 September 2024.

praktik pencucian uang karena Undang-Undang ini memberi peluang bagi penjahat kerah putih menyimpan uang di luar negeri untuk menyembunyikan asal usul uangnya. Dengan catatan ketika mendapat surat pernyataan dari Menteri Keuangan uang ini dinyatakan legal dan berhak direpatriasi dana pengampunan pajak tanpa ada proses hukum. Undang-Undang Pengampunan Pajak ini menabrak prinsip keterbukaan informasi publik dan menghambat program *whistle blowing system* karena ada larangan membuka informasi atau membocorkan data pajak terhutang di Kementerian Keuangan. Pelanggarnya bisa diancam pidana. Pilihan sengketa hukum hanya melalui gugatan perdata ke pengadilan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak, wajib pajak yang sedang menjalani proses hukum tidak boleh mendapat pengampunan pajak. Proses hukum yang dimaksud mulai dari penyidikan, atau berkas penyidikannya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan hingga proses peradilan terlebih wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana. Bagi wajib pajak yang tidak mendapatkan pengampunan pajak tersebut, harus melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar dan pajak yang seharusnya dikembalikan. Pada dasarnya kebijakan pengampunan pajak bertujuan untuk repatriasi modal dari luar negeri. Oleh karena itu, pihaknya hanya memberi pengampunan untuk pidana perpajakan. Sehingga, wajib pajak yang tersangkut masalah pidana lain diluar kasus pajak tidak akan mendapat pengampunan.

Meski demikian, rupanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak serta merta menghapus tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dijawab oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Lebih lanjut penjelasan atas pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan bahwa tidak ada aturan atau batasan yang menjelaskan mengenai asal-usul penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Pemberian pengampunan pajak tidak akan menghilangkan unsur pidana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh wajib pajak, tetapi apabila pengampunan pajak menghilangkan *predicate crime*, maka hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengampunan pajak. Akan tetapi untuk tindak pidana pencucian uang, apabila yang dilakukan wajib pajak adalah bukan

kejahatan perpajakan saja, tetapi ada unsur tindak pidana pencucian uang, maka wajib pajak tetap bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Mengenai repatriasi dana yang ada di luar negeri sejatinya juga tidak bisa menjadi *mandatory* (wajib) bagi wajib pajak, sebab repatriasi masih terkendala oleh Undang-Undang Lalu Lintas Devisa sehingga repatriasi hanya *optional* saja.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty*.**

Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam UUJN dan kewenangan lain yang diatur oleh Undang-Undang lain, dengan catatan kewenangan tersebut belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa notaris merupakan salah satu pejabat umum yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam membuat akta otentik, dimana akta otentik tersebut memuat keterangan dari klien yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat untuk jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Penunjukan profesi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan sudah pasti menimbulkan resiko dan kemungkinan adanya ancaman terhadap notaris oleh kliennya atas laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan notaris kepada PPATK. Maka dari itu notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah demi kelancaran kewajiban pelaporan oleh notaris. Penggunaan teori

perlindungan hukum oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris baik secara preventif maupun represif. Menjadi tantangan tersendiri bagi notaris untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan itu memenuhi kualifikasi sebagai transaksi mencurigakan atau tidak.

Notaris sebagai pihak pelapor menjalankan kewajiban pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang daitur dalam PERMENKUMHAMRI 9/2017 jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka notaris tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UUJN, karena dalam kedudukannya notaris sebagai pihak pelapor dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang TPPU yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pihak pelapor dapat dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. PERMENKUMHAMRI 9/2017 selain bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PERMENKUMHAMRI 9/2017 juga merupakan peraturan yang memuat perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatan, karena Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri untuk meminimalisir adanya transaksi mencurigakan.

Perlindungan hukum dengan upaya preventif diberikan oleh mejelis pengawas Notaris dengan cara membina Notaris dan mengawasi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya agar Notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku dan sesuai dengan Kode Etik Notaris. Pelindungan hukum secara preventif atau pencegahan dapat dilakukan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta otentik maupun perbuatan hukum lainnya, Notaris harus melakukan identifikasi yang mendalam terhadap pengguna jasanya sebelum melakukan perbuatan hukum atau membuat akta otentik dalam hal melakukan transaksi dengan pengguna jasa yang menghadap. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara lebih teliti dalam mengenal identitas dari penghadap, memverifikasi dan memvalidasi data dan keterangan yang diberikan oleh penghadap untuk membuat akta, tidak terburu-buru, teliti serta cermat dalam membuat akta dan memenuhi persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Sehingga Notaris apabila adanya akibat hukum dikemudian hari, Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana maupun perdata. Setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan hak dan kewajibannya. Maka dari itu Notaris sebagai subyek hukum dalam kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan harus mendapat perlindungan hukum.

Pada Undang-Undang TPPU bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris sebagai pihak pelapor dan saksi terdapat dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang TPPU, yang mengatur perlindungan bagi pihak pelapor secara umum yang menyebutkan bahwa pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib

merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Perlindungan yang diberikan oleh pasal 83 Ayat (1) Undang-undang TPPU mewajibkan para penagak hukum untuk merahasiakan identitas Notaris sebagai pihak pelapor atas adanya dugaan indikasi transaksi mencurigakan untuk kepentingan Notaris beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Bila Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang TPPU tersebut dilanggar maka ada hak bagi Notaris atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi pada pengadilan. Dengan adanya perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 83 Undang-Undang TPPU tersebut Notaris sebagai pihak pelapor tidak perlu khawatir akan identitas notaris beserta keluarganya.

Dugaan adanya transaksi mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang yang sudah dilaporkan oleh Notaris dan diproses oleh PPATK dan kemudian masuk kedalam ranah persidangan, ada perlindungan juga yang diberikan kepada Notaris pada tahap persidangan. Perlindungan tersebut nyatakan dalam Pasal 85 Undang-Undang TPPU dengan ketentuan, pada saat disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor yang wajib di ingatkan terlebih dahulu oleh hakim kepada saksi, penuntut umum dan orang lain yang terkait dengan perkara tersebut. Undang-Undang TPPU sangat menjamin perlindungan kepada Notaris sebagai pihak pelapor, perlindungan tersebut sudah

diberikan pada saat tahap pelaporan dilangsungkan, pada tahap proses mulai pemeriksaan sampai selesai pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang TPPU ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap identitas notaris dan keluarganya, karena jika identitas Notaris tidak dirahasiakan kemungkinan terjadinya ancaman dari pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dapat membahayakan Notaris beserta keluarganya. Undang-Undang TPPU tidak hanya memberikan perlindungan secara identitas saja, tetapi ada perlindungan hukum juga terhadap Notaris yaitu menghindarkan adanya tuntutan maupun gugatan baik dalam bentuk perdata maupun pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 87 Undang-Undang TPPU.

Namun dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak adasatu pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur Notaris untuk berkewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai setiap adanya transaksi keuangan mencurigakan terhadap penghadapnya, untuk itu hal tersebut menjadi inisiatif dari masing-masing Notaris itu sendiri dengan ketentuan apabila Notaris hendak melaporkan adanya transaksi mencurigakan terhadap penghadap atau kliennya, maka Notaris sebagai pelapor tersebut harus secara pribadi sendiri atau sebagai warga biasa dan harus meletakkan jabatannya sebagai pejabat Publik atau Notaris PPAT.

Secara tidak langsung laporan yang diberikan oleh pelapor kepada aparat penegak hukum adalah perbuatan yang mengandung resiko yang besar terhadap keselamatan dirinya, keluarganya serta harta benda miliknya sehingga Negara harus dapat memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor beserta keluarganya. Perlindungan hukum bagi pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua yaitu sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sesudah berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁹⁰

Secara khusus perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan teknis dalam pemberian perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹⁰ Secara khusus Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai perlindungan bagi Pelapor, tetapi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan mengenai perlindungan khusus ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas, dan memberikan keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.⁹¹

Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat didalam Bab IX yaitu terdapat pada pasal 83-87. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan pengaturan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kewajiban hukum bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini bertujuan agar pelapor

⁹¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003

merasakan keamanan dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dapat membahayakan dirinya, keluarga dan harta benda miliknya. Jika identitas pelapor terbuka maka berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang membocorkan identitas pelapor. Bentuk perlindungan hukum kedua yang juga merupakan perlindungan hukum paling penting adalah terbebasnya pelapor dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas segala laporan yang diberikannya kepada penegak hukum.⁹²

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan bahwa pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.⁹³ Rezim anti-pencucian uang Indonesia layak mendapatkan dukungan penuh dari kita. Investasi jangka panjang terhadap penegakan hukum dan sistem pencegahan kejahatan harus dimulai dari sekarang. Sistem yang terus menerus mengalami perkembangan, menjadi ciri semakin dewasanya proses berdemokrasi suatu bangsa.

⁹² Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

⁹³ Pasal 5 ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontruksi yuridis Notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak dimulai dari adanya program pengampunan pajak yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UUPP). Ketentuan mengenai keterlibatan Notaris untuk membantu wajib pajak yang akan memanfaatkan program pengampunan pajak yaitu dengan membuat dan/atau melegalisasi surat pernyataan yang dilampiri dengan daftar utang serta dokumen pendukung berupa akad kredit dan/atau surat pengakuan hutang (*grosse akta*) yang dibuat oleh Notaris. Selain itu juga membuat dokumen pengalihan hak yang penandatanganan surat pernyataannya oleh kedua belah pihak di hadapan Notaris.
2. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan pengampunan pajak oleh wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang adalah berupa terbebasnya Notaris dari laporan, gugatan, penyelidikan, penyidikan, atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana serta terbebasnya Notaris dari sanksi kode etik yang mengatur mengenai kerahasiaan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Pertama, Agar Notaris lebih mengoptimalkan dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga bisa lebih kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya kepada pihak penyidik untuk suatu kepentingan penyelidikan dengan pemeriksaan yang adil, transparan, serta ilmiah dan berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar oleh Notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh Undang-Undang seperti menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan, oleh karena itu sangat diperlukan oleh Notaris dalam mendukung hak ingkar Notaris yaitu:
 - a. Menguasai hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, tidak hanya terbatas pada hukum Notariat saja;
 - b. Dalam pembuatan akta senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditentukan sehingga dapat memenuhi segi formalnya dari suatu akta;
 - c. Pembuatan atas suatu akta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada seorang Notaris;
 - d. Melakukan penambahan keterangan dalam akta notarial yang kiranya dapat meminimalkan risiko;

- e. Melakukan tindakan preventif lainnya, seperti membuatkan surat keterangan khusus dilembar tersendiri yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan warkah lainnya dalam minuta akta.
2. Kedua, Konsep Notaris sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menambahkan ketentuan profesi secara jelas dalam kategori pihak pelapor sebagaimana yang telah ditentukan secara *limitative* oleh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010. Dengan adanya pengkategorian Notaris sebagai pihak pelapor ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada Negara dan Masyarakat, selain itu manfaat bagi Notaris adalah adanya suatu perlindungan hukum dari Negara karena dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press: Yogyakarta, 2016.
- Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1992.
- Abdurrahmat Sathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang Teori dan Praktek*, Bandung, Book Terrace Library, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo, Zifatama, 2014.

- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa Somardi), *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia: Jakarta, 2007.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Buku Kedua), Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2013
- Liberti Pandiangan, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, Berdasarkan Undang – Undang Terbaru*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2007.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Gramedia, 2009.

- Ridcan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1983.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Huukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Teorisme*, Jakarta, Grafiti, 2005.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undnag Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003.

Pasal 5 ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan.

C. INTERNET

bppk.kemenkeu.go.id. diakses tanggal 27 September 2024

<http://repository.untag-sby.ac.id/446/3/BAB%20II.pdf> di akses pada 27 September 2024.

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses tanggal 27 September 2024.

<http://www.pajak.go.id/content/Pengampunan-pajak>. Diakses tanggal 27 September 2024.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/64353/36528/>
di akses pada 27 September 2024.

<https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 26 September 2024.

D. JURNAL

Bambang Brodjonegoro. *Ini Alasan Pelaksanaan Tax Amnesty hanya Berlangsung 9 Bulan.* Dalam tautan

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57767247e96c0/ini-alasan-pelaksanaan-tax-amnesty-hanya-berlangsung-9-bulan.](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57767247e96c0/ini-alasan-pelaksanaan-tax-amnesty-hanya-berlangsung-9-bulan)

Diakses tanggal 27 September 2024.

Dani Pinasang. Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Vol.XX/No.3/April-Juni/2012.

F.Eka Sumarningsih, Peraturan Jabatan Notaris, Semarang, Diktat kuliah Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

Irvin Sianka Thedean, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Akta Notaris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn..JktPst*, 2013, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.

Sabatini, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu gambaran tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010 : 216 –231.

Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta : Magister Ilmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung :
MQS Publishing.

